

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri di era globalisasi menuntut para pengusaha harus siap dengan kekuatan finansial (modal) yang kuat agar mampu bersaing dengan para pengusaha lainnya, baik di tingkat domestik maupun di tingkat Internasional. Dalam rangka menyiapkan modal yang kuat, pengusaha akan mencari berbagai sumber demi kebutuhan mereka akan modal dapat terpenuhi.

Sumber modal tersebut dapat diperoleh dari sumber dana internal dan eksternal Perusahaan. Sumber dana eksternal yang merupakan pemenuhan kebutuhan modal diambil dari sumber dana yang ada di luar Perusahaan. Pada dasarnya pihak-pihak yang memberikan dana atau modal eksternal adalah pihak bank dan non-bank. Dalam hal sumber dana berasal dari bank, dilakukan melalui perjanjian kredit antara kreditur dan debitur untuk memenuhi kekurangan dana agar dapat melaksanakan usahanya.¹

Perbankan merupakan lembaga hukum (subjek hukum) yang dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan peningkatan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Tujuan strategis ini telah secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menggariskan bahwa perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

¹ Annisa Amalia, dkk, 2016, *Analisis Yuridis Kedudukan Penjamin Perorangan (Personal Guarantee) Pada Kepailitan Perseroan Terbata*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, hlm. 2

dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Teguh Pugdjo Mulyono, ia mengatakan bahwa perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang strategis dalam kegiatan perekonomian melalui kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan pembiayaan bagi usaha-usaha produktif maupun konsumtif, sekaligus menjadi penentu arah bagi perumusan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan keuangan dalam mendukung stabilitas pembangunan nasional, khususnya untuk dapat menjadi tempat penyimpanan dana yang aman, tempat yang diharapkan dapat melakukan kegiatan perpembiayaan demi kelancaran dunia usaha dan perdagangan.²

Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip-prinsip perbankan (*prudent banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe* dan *sound*. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan *fee based*, dan kegiatan dalam bentuk investasi.³

² Teguh Pudjo Mulyono, 2007, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 56

³ *Ibid*, hlm. 57

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa, bank bank umum dapat melaksanakan usaha yang meliputi penghipunan dana, pemberian kredit, menjual, dan membeli surat-surat, memindahkan uang, memindahkan uang, menempatkan dana pada bank lain, menerima pembayaran, penyimpanan surat berharga, kegiatan penitipan, anjak piutang, pembiayaan, dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan.

Kegiatan usaha bank yang menyediakan pembiayaan, diimplementasikan melalui pemberian kredit. Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Romawi “*credere*” yang berarti percaya atau “*credo*” atau “*creditum*” yang berarti saya percaya.⁴ Totok Budisantoso dan Nuritomo mengartikan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu.⁵

Norma Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

⁴ Etty Mulyati, 2016, *Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 74

⁵ Totok Budisantoso dan Nuritomo, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 133

Pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur didasarkan atas kepercayaan dari kreditur bahwasannya debitur akan membayar/mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang sudah disepakati atau bersungguh-sungguh diterima Kembali pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.⁶ Faktor utama yang menjadi pertimbangan bagi kreditur ialah kemauan dari debitur untuk mengembalikan hutangnya tersebut. Tanpa adanya kepercayaan, niscaya kreditur tidak akan memberikan kredit kepada kreditur. Karena itulah, kredit dari kreditur kepada debitur disebut sebagai kredit (*credit*) yang berasal dari kata *credere* yang artinya kepercayaan (*trust*).⁷

Pelaksanaan kredit pada perbankan selalu dilandasi dengan perjanjian kredit. Subekti mengemukakan, perjanjian adalah sebuah peristiwa yang mana dalam peristiwa dimaksud subjek hukum berjanji terhadap subjek hukum lainnya, atau bisa juga terdapat dua subjek hukum saling berjanji untuk melaksanakan perihal sesuatu.⁸

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perjanjian kredit. Tanpa adanya perjanjian kredit yang ditandatangani oleh pihak kreditur dan debitur, maka tidak ada perjanjian debitur tersebut. perjanjian ini merupakan ikatan atau hubungan hukum yang didalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit, dan pada umumnya perjanjian kredit, selain terdapat jaminan

⁶ Hermansyah, 2012, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Gorup, Jakarta, hlm. 58

⁷ Sutan Remi Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 2

⁸ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermeda, Jakarta, hlm. 26

berupa barang maupun benda yang dapat dinilai dengan uang, juga diikuti dengan perjanjian perseorangan (penanggungan).⁹

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah tidak terlepas dari resiko kredit macet, bahkan wanprestasi oleh debitur. Karenanya bank dalam menyalurkan kredit kepada nasabah harus menerapkan prinsip kehati-hatian, yakni adanya keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar hutangnya.

Prinsip kehati-hatian ini diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka memperoleh fasilitas kredit dari bank, maka debitur diharuskan memberikan jaminan guna kepentingan perbankan manakala terjadi kondisi dimana debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya (kredit macet). Jaminan kredit merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai, mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk membayar hutang dari debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur.¹⁰

⁹ Nurman Hidayat, 2014, *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol. 2, hlm. 2

¹⁰ Adrian Alexander, 2017, *Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 1, Jan-Feb, hlm. 56

Jaminan yang diberikan oleh debitur harus dibuatkan perjanjian antara kreditur dan debitur yang biasanya disebut dengan pengikatan jaminan. Bentuk pengikatan jaminan tergantung dari jenis benda yang menjadi jaminan apakah benda bergerak atau benda tidak bergerak. Jenis dari benda jaminan akan menentukan bentuk pengikatan. Semua perjanjian pengikatan bersifat *accessoir*, artinya perjanjian pengikatan jaminan keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok, yakni perjanjian kredit.¹¹

Jaminan dalam kredit perbankan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni: jaminan materil (jaminan kebendaan) dan jaminan immaterial (jaminan perorangan). Jaminan kebendaan memiliki ciri “kebendaan” dalam artian memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sementara itu jaminan perseorangan (*personal guarantee*) tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, akan tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.¹²

1. Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan dapat diartikan sebagai jaminan yang objeknya berupa barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh debitur. Barang-barang yang dijaminakan itu milik debitur dan selama menjadi jaminan utang tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan baik debitur maupun kreditur. Apabila debitur wanprestasi atas utangnya, objek jaminan tidak dapat dimiliki

¹¹ *Ibid*

¹² Salim HS, 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, hlm. 23

oleh kreditur, karena lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang.¹³ Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan:

- a. Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengikatan jaminan kredit terhadap benda-benda bergerak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 1 UU Fidusia menyebutkan bahwa Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda,¹⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sedangkan jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

¹³ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, hlm. 59

¹⁴ M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan Kredit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 51

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemerinta fidusia terhadap kreditor lainnya.

b. Gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUHPerdara.

Menurut Pasal 1150 KUHPerdara, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

c. Hipotek, yang diatur di dalam Pasal 1162 Bab 21 Buku II KUHPerdara, yang menyebutkan hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan.

d. Hak Tanggungan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Di dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu,

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

2. Jaminan perorangan

Jaminan perseorangan (*personal guarantee*) diatur di dalam Buku III bab XVII mulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hak yang dilahirkan merupakan hak yang bersifat relatif, yakni hak yang hanya bisa dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat oleh perjanjian.¹⁵

Dalam *personal guarantee*, jaminan yang diberikan oleh debitor bukanlah berbentuk benda, melainkan berupa pernyataan oleh pihak ketiga (*guarantor*) yang tidak memiliki kepentingan apa-apa baik terhadap debitor maupun terhadap kreditor, bahwa debitor dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan: dengan syarat bahwa apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga tersebut bersedia melaksanakan kewajiban debitor tersebut.¹⁶


Terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi *personal guarantee*, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1827 KUHPerdata, yakni: cakap untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, cakap untuk memenuhi perjanjiannya, dan bertempat tinggal di Indonesia.

Sebagai penjamin, maka *personal guarantee* diberikan hak-hak khusus yang diatur di dalam Pasal KUHPerdata secara terperinci. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁵ Trisadini Prasatina Usanti dan Leonora Bakarbesy, 2014, *Buku Referensi Hukum Perbankan: Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, hlm. 16

¹⁶ M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 315

- a. Hak untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Bila hasil eksekusi tidak cukup untuk melunasi hutangnya maka baru kemudian harta kekayaan penjamin yang dieksekusi.
- b. Hak tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung menanggung. Maksud hak ini adalah ada kemungkinan penjamin telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam satu perjanjian secara jamin-menjamin. Ini disebut penjamin solider (*solidaire borg* atau *hofdelijke*). Penjamin yang telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam satu akta perjanjian dapat dituntut oleh kreditur untuk tanggung menanggung bersama debiturnya masing-masing.
- c. Hak untuk mengajukan tangkisan (Pasal 1849, 1850 KUHPerdara). Penjamin mempunyai hak untuk mengajukan tangkisan yang dapat dipakai debitur kepada kreditur kecuali tangkisan yang hanya mengenai pribadinya debitur (Pasal 1847 KUHPerdara). Hak mengajukan tangkisan merupakan hak penjamin yang lahir dari perjanjian penjaminan. Tangkisan dapat diajukan misalnya perjanjian terjadi karena kesesatan.
- d. Hak untuk membagi hutang. Bila dalam perjanjian penjaminan ada beberapa penjamin yang mengikatkan diri untuk menjamin satu debitur dan hutang yang sama maka masing-masing penjamin terikat untuk seluruh hutang. Artinya, penjamin bertanggung jawab untuk menjamin seluruh hutang (Pasal 1836 KUHPerdara). Namun undang-undang memberikan hak kepada penjamin meminta kepada kreditur untuk membagi besarnya bagian masing-masing piutang yang dijamin oleh



penjamin (Pasal 1837 KUHPerdara). Hak ini harus diajukan pertama kali pada saat penjamin menjawab tuntutan kreditur.

e. Hak untuk diberhentikan dari penjamin.

Seorang penjamin berhak minta kepada kreditur untuk diberhentikan atau dibebaskan dari kedudukannya sebagai seorang penjamin jika ada alasan untuk itu. Alasan yang bisa digunakan sebagai dasar hukum meminta diberhentikan atau dibebaskan dari kedudukan sebagai seorang penjamin telah kemungkinan penjamin tidak dapat menggunakan hak-hak subrogasi. Hak subrogasi timbul setelah penjamin membayar atas hutang debitur. Hak subrogasi tidak dapat dilaksanakan karena penjamin telah meneliti bahwa jaminan seperti hak tanggungan, hipotik, fidusia dan lainnya yang menjamin hutang tersebut telah hapus atau tidak ada lagi. Tidak adanya jaminan hipotik, hak tanggungan dikarenakan kreditur membiarkan debitur menjual atau menghilangkan jaminan. Dengan kata lain, kreditur tidak mengamankan jaminan-jaminan atas hutang debitur itu sehingga bila penjamin membayar hutang debitur, penjamin yang demi hukum menggantikan hak kreditur (subrogasi) tidak memperoleh jaminan hipotik, hak tanggungan dan jaminan lainnya (Pasal 1848 KUHPerdara).¹⁷

Berdasarkan *personal guarantee* tersebut, maka ketika debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, kreditur dapat menempuh upaya lainnya, yakni dengan menuntut pelunasan kepada penjamin perorangan (*guarantor*). Apabila debitur dan *guarantor* tidak pula memenuhi kewajibannya, maka

¹⁷ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm. 239-

kreditur dapat mengajukan upaya hukum gugatan ganti kerugian kepada debitur dan juga *guarantor* ke pengadilan. Dan apabila debitor dan *guarantor* memiliki hutang kepada dua kreditor atau lebih dan salah satunya telah jatuh tempo, maka kreditor dapat mengajukan upaya permohonan kepailitan kepada pengadilan niaga, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Salah satu kasus penjamin perorangan (*personal guarantee*) yang melepaskan hak istimewanya sebagaimana terdapat di dalam Putusan No. 441K/Pdt.Sus/2012. Di dalam Putusan tersebut, PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. berkedudukan sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU (Kreditur), PT. Casa Bella Indonesia sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU I (Debitur), dan Mario Leo sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU II.

Termohon PKPU I merupakan debitur pada Pemohon PKPU dengan nilai kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) yang diajukan berdasarkan Surat Termohon PKPU I Nomor : 063/CBI/SK/X/07 tertanggal 30 Oktober 2007 perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar).

Selanjutnya melalui Surat Penegasan Kredit (SPK) tanggal 5 Desember 2007 No. S.2007.0984/DIR4-CR3/JUA yang kemudian dilakukan perubahan melalui SPK tanggal 10 Desember 2007 No.S.2007.0996/DIR4-CR3/JUA, Pemohon PKPU telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Termohon PKPU I sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) dalam bentuk:

1. Fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran (PRK) Badan usaha, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

2. Fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Promes Berulang (Demand Loan) (PBB) – dengan Sub Limit Letter of Credit (L/C), sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Kemudian perjanjian tersebut dituangkan di dalam 2 (dua) akta perjanjian kredit, yakni:

1. Akta Nomor 20 tentang Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Badan Usaha (PT BII, Tbk - PT Casa Bella Indonesia) tanggal 17 Desember 2007, sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), dan
2. Akta Nomor 21 tentang Perjanjian Kredit Pinjaman Promes Berulang Badan Usaha Dengan Sub Limit Letter of Credit (L/C) (PT BII, Tbk – PT.Casa Bella Indonesia) tanggal 17 Desember 2007, sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah).

Selanjutnya dalam rangka menjamin tertibnya pembayaran utang oleh Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU, maka Termohon PKPU I telah memberikan jaminan berupa:

1. Fixed Asset berupa 2 (dua) buah RUKO, terletak di Kompleks Ruko Jembatan V Indah, Jalan K.H. Moh. Mansyur No.15 A No.23-24, dengan Nilai Hak Tanggungan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1559 terdaftar atas nama Leo Joseph (Lampiran 8) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1560 terdaftar atas nama Leo Chandra.
2. Piutang Dagang, senilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) yang dijaminkan secara Fidusia, sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor 22 tanggal 17 Desember 2007 serta Sertifikat Jaminan Fidusia dan Salinan Buku Daftar Fidusia Nomor W7 – 000819 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 21

Januari 2008 (selanjutnya disebut sebagai "Sertifikat Fidusia No. W7 - 000819 HT.04.06.TH.2008/STD").

3. Persediaan Barang Dagangan (Inventory), senilai Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar Rupiah) yang dijaminan secara Fidusia, sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor 23 tanggal 17 Desember 2007 (selanjutnya disebut sebagai "Akta Fidusia No. 23") serta Sertifikat Jaminan Fidusia dan Salinan Buku Daftar Fidusia Nomor W7 - 000820 HT.04.06.TH.2008/STD tanggal 21 Januari 2008 (selanjutnya disebut sebagai "Sertifikat Fidusia No. W7 - 000820 HT.04.06.TH.2008/STD").
4. Pemberian Penanggungan/Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) maupun Penanggungan/Jaminan Perusahaan dari Mario Leo, sebagaimana Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) (PT. BII Tbk. - Mario Leo) Nomor 24 tanggal 17 Desember 2007 (selanjutnya disebut sebagai "Akta Personal Guarantee No. 24").

Dalam pelaksanaannya, ternyata Termohon PKPU I tidak mampu membayar hutang kreditnya sebagaimana yang telah disepakati sehingga dilakukan beberapa kali perubahan perjanjian untuk memberikan perpanjangan waktu pembayaran hutang kepada Termohon PKPU I, terakhir diperpanjang hingga 30 Maret 2010.

Meskipun telah diperpanjang, akan tetapi Termohon PKPU I tetap tidak melunasi hutangnya sehingga Pemohon PKPU menyampaikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun Termohon PKPU I tidak menanggapi Surat Peringatan tersebut. Dengan tidak dilunasinya hutang tersebut, maka Pemohon PKPU telah mengajukan Gugatan terhadap Termohon PKPU I sampai pada

Tingkat Kasasi yang telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim melalui Putusan Nomor 441K/Pdt.Sus/2012.

Berdasarkan putusan tersebut, diketahui pula bahwa penjamin perorangan (*personal guarantee*) telah melepaskan hak istimewa yang dimilikinya, akan tetapi pelepasan hak istimewa tersebut hanya terhadap hartanya bukan menggantikan kedudukan Termohon I PKPU sebagai debitur yang memiliki hutang pada PT. Bank International Indonesia.

Sebagai penjamin perorangan (*personal guarantee*), guarantor memiliki hak-hak istimewa sebagaimana diatur di dalam Pasal 1849 dan Pasal 1850 KUHPerdara, yang terdiri dari: hak untuk menuntut terlebih dahulu (*voorrecht van uitwinning*), hak untuk membagi hutang (*voorrecht van schuldsplitsing*), hak untuk mengajukan tangkisan gugatan dan hak untuk diberhentikan dari penanggungan karena melakukan *subrogasi* akibat perbuatan kesalahan kreditur. Sehingga dengan ini penjamin baru muncul kewajibannya setelah harta debitur dibereskan.¹⁸ Dilepaskannya hak istimewa oleh penjamin perorangan (*personal guarantee*) ternyata belum diatur di dalam Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, serta alasan penanggung lepas hak istimewa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis *Personal Guarantee* Yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam Kepailitan Debitur (Studi Pada Putusan No. 441K/Pdt.Sus/2012)**”

¹⁸ Reny Agustini, 2021, *Analisis Kepastian Hukum Penjamin Perorangan Yang Melepaskan Hak Istimewa dan Dimohonkan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Putusan: Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, hlm. 190

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penolakan gugatan atas *personal guarantee* yang melepaskan hak istimewa?
2. Bagaimanakah akibat hukum *personal guarantee* yang melepaskan hak Istimewa dalam kepailitan debitur pada Putusan No. 441K/Pdt.Sus/2012?


C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penolakan gugatan atas *Personal guarantee* yang melepaskan hak istimewa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum *Personal Guarantee* melepaskan hak Istimewa dalam kepailitan debitur pada Putusan No. 441K/Pdt.Sus/2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.
 - b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait tanggungjawab *Personal Guarantee*.
 - c. Menambah referensi.
2. Secara praktis
 - a. Menjadi sumber rujukan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian dan bagi hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara.



- b. Bagi pihak yang melakukan perjanjian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan rujukan terkait bentuk tanggungjawab *Personal Guarantee* dalam perjanjian hutang piutan.
- c. Sebagai referensi.
- d. Bagi hakim, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang berperkara.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya dalam rangka mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis¹⁹ tentang analisis yuridis personal guarantee yang melepaskan hak istimewa dalam penyelesaian kredit bermasalah pada Putusan No. 441K/Pdt.Sus/2012.

Ronny Hanitjo Soemitro mengemukakan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data skunder.
- b. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.²⁰

¹⁹ Moh. Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 63

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan hukum sekunder.²¹ Sedangkan Peter Mahmud Marzuki menyebutkan penelitian hukum normatif merupakan sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat tentang Analisis Yuridis Personal Guarantee Yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Putusan No. 441K/Pdt.Sus/2012.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dilakukan dengan menganalisa data sekunder yang merupakan hasil dari hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen-dokumen hukum, yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Jenis data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum pustaka, terdiri dari :

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Jakarta, hlm. 13

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 35

Bahan hukum primer terdiri:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- d. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- e. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Adapun bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan yang erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup:

- a. Buku-buku literatur.
- b. Hasil penelitian.
- c. Karya ilmiah.
- d. Jurnal.

Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa:

- a. Ensiklopedia.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- c. Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan bahan hukum

yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan hukum dari berbagai bahan hukum: primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan analisis yuridis personal guarantee yang melepaskan hak istimewa dalam penyelesaian kredit bermasalah pada Putusan No. 441K/Pdt.Sus/2012.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, maka data tersebut akan diolah dengan melakukan editing terhadap kata-kata yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan tersebut, dengan proses merapikan data, melengkapi, memilah, menyesuaikan dan memastikan bahwa telah sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat meningkatkan kualitas data yang selanjutnya akan dianalisis. .

b. Analisis data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menganalisis makna dari data yang telah dikumpulkan. Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli. Analisis kualitatif tidak digunakan untuk menjelaskan sebuah fakta tetapi hanya untuk memahami fakta tersebut.²³Selanjutnya data yang telah dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

²³ Burhan Bungin (ed), 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 54